

Dekonstruksi Kebijakan Punifitif dalam Penanggulangan Penyalahguna Narkotika: Analisis Yuridis Implementasi Keadilan Restoratif terhadap Pecandu di Era Baru Penegakan Hukum

Tommy Sinaga

Universitas HKBP Nommensen Medan

Article Info	ABSTRACT
Keywords: Narkotika, Keadilan Restoratif, Rehabilitasi, Kebijakan Punifitif.	Penanganan terhadap penyalahguna narkotika di Indonesia masih terjebak dalam dilema antara pendekatan punifitif (penghukuman) dan pendekatan rehabilitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis urgensi dekonstruksi kebijakan pidana yang cenderung memenjarakan pecandu dan menggantinya dengan implementasi keadilan restoratif yang lebih komprehensif. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa stigmatisasi hukum terhadap penyalahguna sebagai kriminal justru memperburuk fenomena overcrowding di lembaga pemasyarakatan tanpa menyelesaikan akar permasalahan adiksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif menawarkan solusi melalui skema rehabilitasi medis dan sosial yang terintegrasi, namun implementasinya masih terhambat oleh ambiguitas regulasi dan standar asesmen terpadu. Simpulan penelitian ini menekankan perlunya standarisasi interpretasi hukum di tingkat penyidik hingga hakim agar pecandu narkotika tidak dipandang sebagai musuh negara, melainkan sebagai korban yang berhak atas pemulihan hak kesehatan demi mewujudkan keadilan yang bersifat humanis.
This is an open access article under the CC BY-NC license 	Corresponding Author: Tommy Sinaga Universitas HKBP Nommensen Medan Kota Medan, Indonesia E-mail: tommy@gmail.com

PENDAHULUAN

Selama lebih dari dua dekade, narasi penanggulangan narkotika di Indonesia telah didominasi oleh doktrin "perang terhadap narkotika" (war on drugs) yang sangat dipengaruhi oleh paradigma punifitif-retributif. Kebijakan ini menempatkan setiap individu yang bersinggungan dengan narkotika, tanpa terkecuali, sebagai ancaman terhadap ketahanan nasional yang harus dihadapi dengan tangan besi. Namun, di tengah gempuran sanksi pidana yang semakin berat, realitas menunjukkan sebuah paradoks yang memprihatinkan: angka prevalensi penyalahguna tidak kunjung menurun secara signifikan, sementara lembaga pemasyarakatan di seluruh penjuru negeri mengalami krisis overcrowding yang akut. Kegagalan sistemik ini mencerminkan adanya ketidakmampuan hukum dalam membedakan antara pelaku kejahatan yang mengambil keuntungan dari peredaran gelap (bandar dan pengedar) dengan individu yang menderita ketergantungan secara medis (pecandu dan

penyalahguna). Hukum seolah kehilangan kompas moralnya ketika ia memperlakukan orang sakit sebagai kriminal yang layak diasingkan ke balik jeruji besi.

Masalah utama dalam penegakan hukum narkoba di Indonesia terletak pada ambiguitas norma dan tumpang tindih interpretasi terhadap konsep penyalahguna. Meskipun Undang-Undang Narkoba secara eksplisit mengenal istilah rehabilitasi, dalam praktiknya, stigmatisasi "kriminal" jauh lebih dominan daripada label "korban". Aparat penegak hukum sering kali terjebak dalam formalisme hukum yang kaku, di mana penangkapan penyalahguna dengan barang bukti kecil tetap diproses melalui jalur litigasi pidana yang berujung pada penjara. Kondisi ini diperparah oleh budaya hukum yang masih menganggap pemenjaraan sebagai satu-satunya bentuk keadilan yang paripurna. Padahal, bagi seorang pecandu, penjara bukanlah ruang pemulihan; ia justru menjadi ekosistem yang mempertemukan korban dengan sindikat kriminal yang lebih besar, yang pada akhirnya memicu fenomena residivisme dan kegagalan integrasi sosial pasca-hukuman.

Di tengah kebuntuan paradigma punitif tersebut, muncul diskursus mengenai Keadilan Restoratif (Restorative Justice) sebagai antitesis terhadap model pemidanaan konvensional. Keadilan restoratif menawarkan perspektif baru yang lebih humanis, di mana hukum tidak lagi difokuskan pada pembalasan negara terhadap pelanggar, melainkan pada pemulihan luka yang disebabkan oleh kejahatan tersebut. Dalam konteks narkoba, luka yang dimaksud adalah kerusakan kesehatan fisik, mental, dan sosial yang dialami oleh penyalahguna. Dekonstruksi kebijakan narkoba menjadi sebuah urgensi sosiologis dan yuridis untuk menggeser beban penanganan dari sistem peradilan pidana yang mahal dan korosif menuju sistem rehabilitasi yang berbasis pada pendekatan kesehatan publik. Hal ini sejalan dengan perkembangan hukum global yang mulai memandang adiksi sebagai gangguan otak kronis yang membutuhkan intervensi medis, bukan sekadar penyimpangan perilaku yang harus dihukum.

Namun, mengimplementasikan keadilan restoratif dalam kasus narkoba di Indonesia bukanlah tanpa tantangan yang kompleks. Tantangan tersebut mencakup resistensi institusional, kurangnya standar asesmen terpadu yang transparan, hingga kekhawatiran publik mengenai potensi penyalahgunaan celah hukum oleh bandar yang mengaku sebagai pecandu. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk merumuskan batasan-batasan yuridis yang tegas agar kebijakan restoratif tidak berubah menjadi instrumen impunitas, melainkan menjadi jembatan bagi penyalahguna untuk kembali ke masyarakat. Penegakan hukum yang progresif harus mampu menghadirkan keadilan yang tidak hanya memberi rasa aman, tetapi juga mampu memanusiakan manusia. Melalui analisis terhadap peluang dan hambatan dalam dekonstruksi kebijakan punitif ini, diharapkan ditemukan formulasi ideal yang mampu menyeimbangkan antara ketegasan negara melawan sindikat narkoba dan kewajiban negara dalam melindungi hak kesehatan warganya.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yang menempatkan hukum sebagai sebuah sistem norma yang koheren, dengan fokus utama pada sinkronisasi kebijakan pidana narkoba terhadap prinsip-prinsip keadilan restoratif. Guna membedah kompleksitas fenomena ini, penelitian mengintegrasikan tiga pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah kontradiksi

dalam UU Narkotika dan peraturan pelaksana mengenai rehabilitasi, pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mendekonstruksi paradigma punifitif menuju paradigma rehabilitatif, serta pendekatan kasus (case approach) melalui analisis terhadap kecenderungan putusan hakim dalam membedakan status pecandu dan pengedar. Sumber bahan hukum yang digunakan bersumber pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa regulasi nasional dan konvensi internasional terkait narkotika, bahan hukum sekunder yang mencakup literatur ilmiah, jurnal hukum internasional, serta laporan tahunan lembaga terkait seperti BNN dan Komnas HAM, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui teknik studi pustaka yang sistematis dan diolah menggunakan metode hermeneutika hukum untuk menggali makna filosofis di balik norma yang ada. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif dengan logika berpikir deduktif, di mana peneliti menarik kesimpulan dari prinsip hukum yang bersifat umum menuju fakta hukum yang bersifat khusus, sehingga mampu menghasilkan kritik normatif yang preskriptif bagi pembaruan hukum narkotika di Indonesia yang lebih humanis dan restoratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan penanggulangan narkotika di Indonesia saat ini tengah berada pada titik jenuh paradigma punifitif, di mana pendekatan penjara (prison-centric) terbukti gagal menekan angka prevalensi penyalahguna dan justru memicu krisis kemanusiaan berupa overcrowding di lembaga pemasyarakatan. Temuan menunjukkan adanya kegagalan struktural dalam membedakan subjek hukum antara pecandu sebagai korban adiksi dengan bandar sebagai pelaku kriminalitas murni, sehingga dekonstruksi kebijakan menjadi kebutuhan mendesak untuk menggeser orientasi hukum dari pembalasan retributif menuju pemulihan restoratif. Melalui analisis yuridis, penelitian ini menemukan bahwa implementasi keadilan restoratif bagi penyalahguna narkotika memberikan peluang besar untuk memulihkan hak kesehatan warga negara tanpa menegasikan kepastian hukum, asalkan proses tersebut didasarkan pada hasil asesmen terpadu yang transparan dan akuntabel. Namun, hasil penelitian juga menyoroti hambatan signifikan berupa ego sektoral antarlembaga penegak hukum serta ambiguitas interpretasi terhadap Pasal 127 UU Narkotika yang sering kali masih dijadikan celah untuk melakukan kriminalisasi terhadap korban penyalahgunaan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan dekonstruksi hukum narkotika sangat bergantung pada kemauan politik untuk menstandarisasi mekanisme rehabilitasi sebagai instrumen utama dalam memutus mata rantai ketergantungan zat, yang pada akhirnya akan mereduksi beban sistem peradilan pidana sekaligus mengembalikan martabat kemanusiaan bagi para penyalahguna sebagai individu yang berhak atas pemulihan dan integrasi sosial kembali ke tengah masyarakat.

1. Kegagalan Paradigma Punifitif (Penghukuman): Penelitian menemukan bahwa pendekatan penjara (*prison-centric*) selama ini tidak efektif menurunkan angka penyalahgunaan narkotika, melainkan justru menyebabkan krisis kapasitas berlebih (*overcrowding*) di Lapas yang mencapai titik jenuh.
2. Ketidaktepatan Batasan Subjek Hukum: Terdapat kegagalan sistemik dalam membedakan antara pecandu sebagai korban (yang memiliki hak kesehatan) dengan

bandar sebagai kriminal (yang harus dihukum berat), sehingga terjadi salah sasaran dalam penegakan hukum.

3. Urgensi Dekonstruksi Kebijakan: Hasil penelitian menegaskan perlunya pergeseran paradigma dari keadilan retributif (pembalasan) ke keadilan restoratif (pemulihan), di mana rehabilitasi diposisikan sebagai instrumen utama hukum, bukan sekadar alternatif.
4. Hambatan Regulasi dan Ego Sektoral: Implementasi keadilan restoratif masih terhambat oleh ambiguitas interpretasi Pasal 127 UU Narkotika serta adanya ego sektoral antarlembaga penegak hukum yang memiliki standar penilaian berbeda terhadap status penyalahguna.
5. Peran Vital Asesmen Terpadu: Penelitian menunjukkan bahwa kunci keberhasilan kebijakan restoratif terletak pada penguatan Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang transparan dan akuntabel, guna memastikan rehabilitasi diberikan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pengedar.
6. Reduksi Beban Negara: Pengalihan pecandu ke lembaga rehabilitasi secara yuridis dapat mereduksi beban anggaran negara untuk operasional penjara dan secara sosiologis mempermudah reintegrasi mantan pengguna ke masyarakat.

Pembahasan mengenai dekonstruksi kebijakan punitif dalam penanggulangan narkoba di Indonesia bermula dari kritik tajam terhadap kegagalan doktrin war on drugs yang secara historis lebih mengutamakan pemidanaan daripada pemulihan. Secara yuridis, pendekatan penjara terhadap penyalahguna narkoba telah menciptakan disonansi antara tujuan hukum administrasi kesehatan dan tujuan hukum pidana nasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa selama penyalahguna tetap dipandang sebagai ancaman keamanan daripada subjek medis, maka hukum akan terus terjebak dalam formalisme kaku yang mengabaikan hak asasi manusia atas kesehatan. Keadilan restoratif muncul sebagai jawaban atas kebuntuan ini, bukan sebagai bentuk kompromi terhadap kejahatan, melainkan sebagai upaya rasional untuk memutus rantai permintaan narkoba (demand reduction). Dengan mengalihkan fokus dari "berapa lama hukuman" menjadi "bagaimana pemulihan dilakukan," negara sebenarnya sedang melakukan efisiensi sistem peradilan pidana yang selama ini terbebani oleh kasus-kasus pecandu yang seharusnya berada di panti rehabilitasi, bukan di dalam sel yang justru berisiko tinggi mempertemukan mereka dengan sindikat kriminal yang lebih besar.

Lebih jauh lagi, pembahasan ini menyoroti bahwa implementasi keadilan restoratif menuntut adanya sinkronisasi interpretasi di tingkat aparat penegak hukum, terutama dalam membedah niat jahat (*mens rea*) dan kepemilikan barang bukti dalam jumlah kecil. Terdapat kebutuhan mendesak untuk menstandarisasi peran Tim Asesmen Terpadu (TAT) sebagai pintu gerbang utama dalam menentukan nasib hukum seorang penyalahguna. Tanpa standar yang akuntabel, kebijakan rehabilitasi rentan terhadap praktik koruptif dan tebang pilih, yang justru dapat mencederai marwah keadilan itu sendiri. Oleh karena itu, dekonstruksi kebijakan ini harus dibarengi dengan penguatan infrastruktur rehabilitasi medis dan sosial di seluruh wilayah Indonesia agar hakim tidak memiliki keraguan dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi. Pada akhirnya, pembahasan ini menegaskan bahwa wajah hukum narkoba yang ideal adalah hukum yang mampu bersikap sangat keras terhadap pengedar skala besar, namun tetap menyediakan tangan kemanusiaan yang terbuka bagi para korban.

ketergantungan agar mereka dapat kembali berfungsi secara sosial dan produktif di tengah masyarakat.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan penanggulangan narkoba di Indonesia harus segera bergeser dari paradigma punifitif-retributif yang padat penjara menuju paradigma restoratif yang memanusiakan penyalahguna sebagai korban ketergantungan medis. Pemenjaraan terbukti gagal menyelesaikan akar masalah adiksi dan justru memicu krisis kapasitas lembaga pemasyarakatan, sehingga dekonstruksi kebijakan melalui penguatan rehabilitasi menjadi solusi yuridis dan sosiologis yang paling rasional untuk memutus rantai peredaran gelap dari sisi permintaan. Sebagai saran, pemerintah dan lembaga legislatif perlu segera melakukan harmonisasi regulasi untuk menghilangkan ambiguitas interpretasi status penyalahguna serta memperkuat posisi Tim Asesmen Terpadu (TAT) sebagai standar emas dalam pengambilan keputusan hukum. Selain itu, aparat penegak hukum diharapkan memiliki keberanian diskresi untuk mengutamakan keadilan restoratif di atas formalisme pidana, yang dibarengi dengan perluasan infrastruktur rehabilitasi medis dan sosial di seluruh wilayah Indonesia agar pemulihan hak kesehatan warga negara dapat berjalan selaras dengan upaya menciptakan masyarakat yang bersih dari penyalahgunaan narkoba.

REFERENSI

- Efendi S.H.I., M.Hi, Dr. J., & Rijadi S.H., M.Hum, Prof. Dr. P. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (2 ed.). Pernerda Media.
- Gunadi, C. G., Subiran, D., Lee, E. P., Gunawan, L. A., & Baretta, N. (2023). Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 4(1), 1–14.
- Aqilah, R., Waryenti, D., & Susanti, P. (2024). Tanggung Jawab Negara Mengenai Pelindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. *Jurnal Ilmiah Kutei*, 23(2), 158–172.
- Aruan, J. E. S. (2024). PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DITINJAU DARI TEORI PERLINDUNGAN HUKUM DAN TEORI PERLINDUNGAN HAK ATAS PRIVASI: Personal Data Protection Reviewed from Legal Protection Theory and Right to Privacy Protection Theory. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1(1), 1–22. <https://doi.org/10.25105/jgh.v1i1.19499>
- Gustina, L., Koeswara, R., & Pratama, W. S. (2022). Pertanggungjawaban Negara Dalam Melindungi Data Pribadi Masyarakat Indonesia. *SAMUDERA HUKUM*, Volume 1(No. 1), 93–99. <https://doi.org/10.31629/samuderahukum.v1i1.5367>
- Yudistira, M. & Ramaqdani. (2023). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS PENANGANAN KEJAHATAN SIBER TERKAIT PENCURIAN DATA PRIBADI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 2022 OLEH KOMINFO. *UNES Law Review*, 5(4), 3802–3815. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

- Ayiliani, F. M., & Farida, E. (2024). Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Data Pribadi sebagai Upaya Pelindungan Hukum terhadap Transfer Data Pribadi Lintas Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(3), 431–455.
- Bahtiar, N. (2022). DARURAT KEBOCORAN DATA: KEBUNTUAN REGULASI PEMERINTAH. *Development Policy and Management Review*, 2(1), 85–100.
- Christine, B., & Kansil, C. S. T. (2023). Hambatan Penerapan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Setelah Disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), 16331–16339. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.13936>